



BUPATI CIREBON  
PROVINSI JAWA BARAT  
KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 400.10.2 /Kep. 517 -DPMD/2024

LAMPIRAN : 1 (satu) Lampiran

TENTANG

PENETAPAN PENERIMA BANTUAN KEUANGAN BAGI DESA YANG TERKENA  
DAMPAK KEGIATAN TEMPAT PEMROSESAN AKHIR SAMPAH TAHUN 2024

BUPATI CIREBON,

Menimbang : a. bahwa Desa Kepuh Kecamatan Palimanan dan Desa Kubangdeleg Kecamatan Karangwareng merupakan Desa yang menjadi lokasi Tempat Pemprosesan Akhir Sampah;

b. bahwa penanganan sampah menimbulkan dampak negatif kepada warga Desa Kepuh Kecamatan Palimanan dan Desa Kubangdeleg Kecamatan Karangwareng yang berlokasi di tempat pemprosesan akhir sampah, sehingga memerlukan perlakuan khusus untuk mengurangi dampak tersebut dengan diberikan bantuan keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten kepada Desa dalam rangka membantu tugas Pemerintah Daerah di Desa;

c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 Peraturan Bupati Cirebon Nomor 52 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Desa yang Terkena Dampak Kegiatan Tempat Pemprosesan Akhir Sampah, DPMD mengajukan permohonan kepada Bupati untuk menetapkan Keputusan Bupati yang berisi daftar Desa penerima bantuan, besaran bantuan dan peruntukan bantuan keuangan yang ditetapkan dengan Keputusan

keuangan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Penerima Bantuan Keuangan Bagi Desa yang Terkena Dampak Kegiatan Tempat Pemrosesan Akhir Sampah Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
  2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
  3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

9. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1455);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 60);
11. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 52 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Desa yang Terkena Dampak Kegiatan Tempat Pemrosesan Akhir Sampah (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2018 Nomor 52);
12. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 140 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 Nomor 140).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Penerima Bantuan Keuangan Bagi Desa Yang Terkena Dampak Kegiatan Tempat Pemrosesan Akhir Sampah Tahun 2024, dengan Daftar Desa Penerima Bantuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dipergunakan secara efektif dan efisien serta mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- KETIGA : Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2024.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Sumber

pada tanggal 23 Oktober 2024

Pj. BUPATI CIREBON,



WAHYU MIJAYA

Tembusan:

1. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Kepala BKAD Kabupaten Cirebon;
4. Yth. Kepala DPMD Kabupaten Cirebon.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON  
NOMOR : 400.10.2 /Kep. 517 -DPMD/2024  
TANGGAL : 23 Oktober 2024  
TENTANG : PENETAPAN PENERIMA BANTUAN KEUANGAN BAGI DESA YANG TERKENA DAMPAK KEGIATAN TEMPAT PEMROSESAN AKHIR SAMPAH TAHUN 2024

DAFTAR DESA PENERIMA BANTUAN KEUANGAN BAGI DESA YANG TERKENA DAMPAK KEGIATAN TEMPAT PEMROSESAN AKHIR SAMPAH TAHUN 2024

NO	DESA	KECAMATAN	ANGGARAN (RP.)
1.	Kepuh	Palimanan	Rp.500.000.000,00
2.	Kubangdeleg	Karangwareng	Rp.500.000.000,00

Pj. BUPATI CIREBON,



WAHYU MIJAYA



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON  
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Jalan Sunan Muria No. 20 Telp. / Fax. (0231) 321710

Website : <http://dispermdes.cirebonkab.go.id> / Email: [dispermdes@cirebonkab.go.id](mailto:dispermdes@cirebonkab.go.id)

S U M B E R

Kode Pos 45611

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bapak Pj. Bupati Cirebon  
Dari : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa  
Nomor : 400.10.2.2./ 2143 /AdPemdes  
Tanggal : 27 September 2024  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal : Draft Surat Keputusan Bupati Cirebon tentang Penetapan Penerimaan Bantuan Keuangan Bagi Desa yang Terkena Dampak Kegiatan Tempat Pemrosesan Akhir Sampah Tahun 2024

21/24  
W

Disampaikan dengan hormat, dalam rangka mewujudkan tata kelola Pemerintahan Desa yang baik, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemerintah Kabupaten Cirebon mulai tahun 2023 telah memberikan bantuan untuk membantu penyelenggaraan pemerintahan Desa;
2. Bahwa Pemberian bantuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) sesuai dengan ketentuan Pasal 8 huruf k dan ketentuan Pasal 18 A ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Bupati Cirebon Nomor 112 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Cirebon Nomor 23 Tahun 2023 tentang Bantuan Program Kepada Pemerintah Desa;
3. Bahwa besaran bantuan dan Desa penerima bantuan dimaksud ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati;

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dengan ini kami sampaikan Draft Keputusan Bupati Cirebon tentang Penetapan Penerimaan Bantuan Keuangan Bagi Desa yang Terkena Dampak Kegiatan Tempat Pemrosesan Akhir Sampah Tahun 2024 untuk kiranya dapat ditandatangani.

Demikian yang dapat kami sampaikan, selanjutnya kami mohon petunjuk dan arahan Bapak lebih lanjut, atas perhatian dan perkenan Bapak kami sampaikan terima kasih.

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT  
DAN DESA KABUPATEN CIREBON

NANAN ABDUL MANAN, S.STP., M.Si.

Pembina Tingkat I  
NIP. 19800703 199810 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON  
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jalan Sunan Drajat No. 15 Telp. (0231) 325501 Fax 325501  
Website: [www.dislh.cirebonkab.go.id](http://www.dislh.cirebonkab.go.id) Email : [dislh@cirebonkab.go.id](mailto:dislh@cirebonkab.go.id)  
SUMBER - CIREBON

**NOTA DINAS**

Kepada : Yth. Bapak Bupati Cirebon  
Dari : Kepala Dinas Lingkungan Hidup  
Tanggal : 30 Agustus 2024  
Nomor : 900.1/ 1070 /UPTD TPA  
Sifat : Penting  
Lampiran : 1 (satu) lembar.  
Hal : **Permohonan Penandatanganan Keputusan Bupati Cirebon tentang Penetapan Penerimaan Bantuan Keuangan Bagi Desa yang Terkena Dampak Pemrosesan Akhir Sampah Tahun 2024**

Disampaikan dengan hormat, berdasarkan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 52 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan bagi Desa yang terkena Dampak Kegiatan Tempat Pemrosesan Akhir Sampah, bahwa penanganan sampah akan menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon dapat memberikan bantuan keuangan untuk mengurangi dampak kegiatan pemrosesan akhir sampah di TPAS Kubangdeleg dan TPAS Gunungsantri sebesar Rp.1.000.000.000,00 (*satu miliar rupiah*) dengan rincian rencana penggunaan sebagaimana tercantum dalam Keputusan terlampir.

Berkaitan dengan hal tersebut, kami mohon kiranya Bapak Bupati Cirebon berkenan untuk menandatangani Keputusan Bupati Cirebon tentang Penetapan Penerimaan Bantuan Keuangan Bagi Desa yang Terkena Dampak Kegiatan Pemrosesan Akhir Sampah Tahun 2024.

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak Bupati Cirebon disampaikan terima kasih.

  
**KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP**  
**KABUPATEN CIREBON**  
**DINAS**  
**LINGKUNGAN HIDUP**  
**CIREBON**  
**IWAN RIDWAN HARDIAWAN, S. Sos., M.Si.**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19731224 199303 1 002

Tembusan :

1. Yth. Inspektor Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Kepala Bapelitbangda Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Kepala BKAD Kabupaten Cirebon;
4. Yth. Kepala DPMD Kabupaten Cirebon.



7

PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON  
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jalan Sunan Drajat No. 15 Telp. (0231) 325501 Fax 325501  
Website : [www.dislh.cirebonkab.go.id](http://www.dislh.cirebonkab.go.id) Email : [dislh@cirebonkab.go.id](mailto:dislh@cirebonkab.go.id)  
SUMBER - CIREBON

---

**NOTA DINAS**

Kepada : Yth. Bapak Bupati Cirebon  
Dari : Kepala Dinas Lingkungan Hidup  
Tanggal : 30 Agustus 2024  
Nomor : 900.1/ 1070 /UPTD TPA  
Sifat : Penting  
Lampiran : 1 (satu) lembar.  
Hal : **Permohonan Penandatanganan Keputusan Bupati Cirebon tentang Penetapan Penerimaan Bantuan Keuangan Bagi Desa yang Terkena Dampak Pemrosesan Akhir Sampah Tahun 2024**

---

Disampaikan dengan hormat, berdasarkan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 52 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan bagi Desa yang terkena Dampak Kegiatan Tempat Pemrosesan Akhir Sampah, bahwa penanganan sampah akan menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon dapat memberikan bantuan keuangan untuk mengurangi dampak kegiatan pemrosesan akhir sampah di TPAS Kubangdeleg dan TPAS Gunungsantri sebesar Rp.1.000.000.000,00 (*satu miliar rupiah*) dengan rincian rencana penggunaan sebagaimana tercantum dalam SK terlampir.

Berkaitan dengan hal tersebut, kami mohon kiranya Bapak Bupati Cirebon berkenan untuk menandatangani Keputusan Bupati Cirebon tentang Penetapan Penerimaan Bantuan Keuangan Bagi Desa yang Terkena Dampak Kegiatan Pemrosesan Akhir Sampah Tahun 2024.

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak Bupati Cirebon disampaikan terima kasih.



**IWAN RIDWAN HARDIAWAN, S. Sos., M.Si**

Pembina Utama Muda  
NIP. 19731224 199303 1 002

Tembusan :

1. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon ;
2. Yth. Bapelitbangda Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Kepala BKAD Kabupaten Cirebon;
4. Yth. Kepala DPMD Kabupaten Cirebon.